



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Ilham Alias Ilham Bin Pnyempa;**
Tempat lahir : Sabamparu;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 29 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bukit Madani, Kelurahan Tegal, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Ridwan Alias Iwan Bin Mustafa;**
Tempat lahir : Pare-Pare;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 19 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bukit Madani, Kelurahan Tegal, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa III

Nama lengkap : **Hammanur Alias Bapak Adi Bin Ranni;**
Tempat lahir : Bale;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 1 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Palippis, Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 38 Putusan Sela Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 185/Pid.Sus/2023/ PN.Pol., tanggal 6 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2023/ PN.Pol., tanggal 6 September 2023, tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ilham Alias Ilham Bin Pnyempa** bersama-sama dengan **Terdakwa II Ridwan Alias Iwan Bin Mustafa** dan **Terdakwa III Hammanur Alias Bapak Adi Bin Ranni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



angka (9) Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang sebagaimana telah mengubah pasal 55 Undang – undang nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Ilham Alias Ilham Bin Pnyempa, Terdakwa II Ridwan Alias Iwan Bin Mustafa dan Terdakwa III Hammanur Alias Bapak Adi Bin Ranni** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah **Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** dibebankan kepada para Terdakwa.
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truk Merk NISSAN QUESTER TYPE GKE 280 4X2T WB 3500 MM, warna merah dengan Nomor Polisi DP 8426 AW, Nomor Rangka : MFFGKZ30CLK812656, Nomor Mesin : GH8514437A1P atas nama pemilik PT. TIRASA UTAMA PARE, beserta dengan kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk Merk NISSAN QUESTER TYPE GKE 280 4X2T WB 3500 MM dengan Nomor Polisi DP 8426 AW, dengan Nomor Rangka : MFFGKZ30CLK812656, Nomor Mesin : GH8514437A1P atas nama pemilik PT. TIRASA UTAMA PARE;
 - BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite dengan volume sebanyak 23.780 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) liter;
 - 11 (sebelas) buah Jerigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis pertalite;

Dikembalikan kepada pihak PT. Elnusa Petrofin Pare-Pare.

 - 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima BBM, dari PT. Pertamina (persero) S&D Region VII Terminal BBM Pare-pare kepada SPBU No. 7491401 / 7591401 tanggal 24 Juni 2023 dengan data Nama Sopir M. RIDWAN dan Nama Karnet ILHAM;
 - 1 (satu) lembar Surat LO / Surat Pengantar Pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 8 KL (kilo liter) dengan Nomor LO : 8095585793 tujuan pengiriman PT. HASYAMIL MULIA BANUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat LO / Surat Pengantar Pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 8 KL (kilo liter) dengan Nomor LO : 8095585792 tujuan pengiriman PT. HASYAMIL MULIA BANUA;
- 1 (satu) lembar Surat LO / Surat Pengantar Pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 8 kl (kilo liter) dengan Nomor LO : 8095574514 tujuan pengiriman CV. PANGKY;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah tengko pembongkaran;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang 50 cm yang terpasang corong dengan panjang 15 cm;
- 1 (satu) buah Palu besi warna hitam1;
- 1 (satu) batang skrup besi dengan panjang 8 (delapan) Cm warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone warna: silver, Merk: Realme, terpasang kartu SIM Ponsel dengan Nomor: 082393997434;
- 1 (satu) unit Handphone warna: biru, Merk: Realme, terpasang kartu SIM Ponsel dengan Nomor: 081346403482;
- Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 10 Lembar

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan juga telah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa I Ilham Alias Ilham Bin Pnyempa bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II Ridwan Alias Iwan Bin Mustafa dan Terdakwa III Hammanur Alias Bapak Adi Bin Ranni pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2023,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 14 juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa I Ilham dan Terdakwa II Ridwan singgah di warung Terdakwa III Hammanur, setelah itu Terdakwa I Ilham dan Terdakwa II Ridwan memesan minuman berupa kopi, kelapa muda, dua bungkus rokok sempurna, air mineral dua botol, dan pada saat Terdakwa I Ilham dan Terdakwa II Ridwan akan melakukan pembayaran, Terdakwa I Ilham dan Terdakwa II Ridwan langsung menawarkan BBM bersubsidi jenis pertalite berjumlah 10 liter kepada Terdakwa III Hammanur untuk sebagai pembayaran atas pesanan berupa kopi, kelapa muda, dua bungkus rokok sempurna, air mineral dua botol, sehingga pada saat itu Terdakwa III Hammanur langsung menyetujui tawaran Terdakwa I Ilham dan Terdakwa II Ridwan tersebut. Setelah itu Terdakwa I RIDWAN meminta nomor Handphone Terdakwa III Hammanur dan saat itu Terdakwa III Hammanur langsung memberikan nomor handphonenya tersebut, setelah itu Terdakwa I ILHAM dan Terdakwa II RIDWAN meninggalkan warung Terdakwa III Hammanur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wita, dimana pada saat itu Terdakwa II Ridwan sedang dalam perjalanan dari Kota Pare-Pare menuju Kabupaten Majene dengan tujuan ingin mengantar BBM bersubsidi jenis pertalite, lalu Terdakwa II Ridwan menghubungi Terdakwa III Hammanur untuk menawarkan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut kepada Terdakwa III Hammanur sebanyak 11 (sebelas) jeregen dan pada saat itu Terdakwa III Hammanur menyetujui tawaran dari Terdakwa II Ridwan tersebut. Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa III Hammanur menunggu kedatangan Terdakwa I Ilham dan Terdakwa II Ridwan di pinggir jalan poros Dusun Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sambil membawa 11 (sebelas) jeregen kosong, tidak lama kemudian mobil tangki Pertamina yang dikemudikan oleh

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Terdakwa II Ridwan bersama Terdakwa I Ilham datang dan langsung memarkir mobilnya di tempat Terdakwa III Hammanur menunggu, setelah itu Terdakwa I Ilham dan Terdakwa II Ridwan langsung melaksanakan aksinya untuk mengeluarkan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut dari tangki mobil Pertamina dimana Terdakwa II RIDWAN bertugas menjaga disamping bagian belakang mobil Pertamina tersebut sambil melihat situasi, sedangkan Terdakwa I Ilham bertugas membuka penutup kran tangki mobil Pertamina tersebut dengan menggunakan palu besi dan 1 (satu) batang skrup besi, setelah penutup kran tangki tersebut terbuka, kemudian Terdakwa I Ilham menyambungkan kran tangki tersebut dengan tengko pembongkaran kemudian Terdakwa I Ilham menyambungkan lagi dengan menggunakan corong yang tersambung dengan selang yang telah disiapkan oleh Terdakwa I Ilham di Mobil tangki Pertamina tersebut, setelah itu Terdakwa III Hammanur memberikan jeregen kosong tersebut kepada Terdakwa I Ilham untuk diisi dan pada saat jeregen tersebut sudah terisi lalu jeregen tersebut Terdakwa III Hammanur langsung memindahkannya ke dalam semak-semak di pinggir jalan poros Dusun Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar agar tidak terlihat orang lain yang sedang melintas di jalan poros tersebut. Selanjutnya setelah jeregen tersebut terisi semua, selanjutnya Terdakwa III Hammanur langsung memberikan uang panjar atau uang muka kepada Terdakwa II Ridwan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan perjanjian sisanya akan diberikan nanti setelah Terdakwa II Ridwan pulang dari mengantar atau membongkar BBM tersebut di Kabupaten Majene, namun tidak lama kemudian ketika Terdakwa I Ilham bersama Terdakwa II Ridwan dan Terdakwa III Hammanur sedang melakukan transaksi tiba-tiba datang anggota Satreskrim Polres Polman menangkap para Terdakwa lalu membawa Terdakwa I Ilham, Terdakwa II Ridwan dan Terdakwa III Hammanur ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun bahan bakar minyak (BBM) yang diangkut oleh Terdakwa I Ilham bersama dengan Terdakwa II Ridwan yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima BBM, dari PT. Pertamina (persero) S&D Region VII Terminal BBM Pare-pare kepada SPBU No. 7491401 / 7591401 tanggal 24 Juni 2023.

Perbuatan ketiga Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka (9) Undang-undang Nomor 6 tahun



2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang sebagaimana telah mengubah pasal 55 Undang – undang nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Syahrul Ramadhan:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Polewali Mandar, yang telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, 24 Juni 2023, pukul 20.30 WITA, bertempat di pinggir jalan Polman – Majene tepatnya bertempat di Dusun Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena didapati sedang menyalurkan BBM Bersubsidi jenis pertalite kepada pihak yang tidak berhak dan tanpa didasari ijin;
- Bahwa adapun pada saat itu di lokasi kejadian, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite tersebut yaitu dimana pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditugaskan oleh perusahaan tempatnya bekerja yakni PT. Elnusa Petrofin Pare-Pare untuk mengantar BBM tersebut dari depot Kota Pare-Pare ke SPBU yang terletak di Kabupaten Majene, namun pada saat di perjalanan tepatnya saat berada di Dusun Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa I bersama Terdakwa II mengeluarkan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut dari mobil tangki pertamina ke Jeregen kemudian BBM tersebut dijual kepada Terdakwa III;
- Bahwa adapun peran masing-masing para Terdakwa saat melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut yaitu Terdakwa I berperan mengeluarkan BBM bersubsidi jenis pertalite dari tangki mobil



pertamina dengan cara membuka penutup kran tangki pertamina tersebut dengan menggunakan palu besi dan 1 (satu) batang skrup besi, setelah kran tangki tersebut terbuka, kemudian Terdakwa I menyambungkan kran tangki tersebut dengan tengko pembongkaran kemudian Terdakwa I menyambungkan lagi dengan menggunakan corong yang tersambung dengan selang yang telah disiapkan di Mobil tangki pertamina, setelah itu Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa III memindahkan BBM tersebut dari tangki mobil pertamina ke dalam jeregen yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa III, sedangkan Terdakwa II berperan jaga-jaga di samping mobil tangki sambil melihat situasi saat Terdakwa I dibantu dengan Terdakwa III melakukan proses pemindahan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut dari mobil tangki ke dalam jeregen;

- Bahwa adapun jumlah BBM bersubsidi jenis pertalite yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yaitu sekitar 220 (dua ratus lima puluh) liter;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Merk NISSAN QUESTER TYPE GKE 280 4X2T WB 3500 MM, warna merah dengan Nomor Polisi DP 8426 AW, 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk Merk NISSAN QUESTER TYPE GKE 280 4X2T WB 3500 MM dengan Nomor Polisi DP 8426 AW, 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima BBM, 1 (satu) buah tengko pembongkaran; 1 (satu) buah selang dengan panjang 50 cm yang terpasang corong dengan panjang 15 cm; 1 (satu) buah Palu besi warna hitam; 1 (satu) batang skrup besi dengan panjang 8 (delapan) Cm warna silver; surat penitipan 11 (sebelas) buah Jerigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis pertalite; 1 (satu) unit Handphone warna: silver, Merk: Realme, terpasang kartu SIM Ponsel dengan Nomor: 082393997434; 1 (satu) unit Handphone warna: biru, Merk: Realme, terpasang kartu SIM Ponsel dengan Nomor: 081346403482; surat penitipan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite dengan volume sebanyak 23.780 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) liter; dan Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 10 Lembar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat penangkapan, kedua Terdakwa mengakui adapun BBM bersubsidi jenis pertalite yang dijual kepada Terdakwa III tidak memiliki ijin dan tidak diperuntukkan kepada Terdakwa III Hammanur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa III Hammanur Alias Bapak Adi Bin Ranni pada saat penangkapan, Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli langsung BBM bersubsidi jenis pertalite dari PT. Elnusa Petrofin Pare-Pare;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Ardiansyah:

- Bahwa anggota Kepolisian Polres Polewali Mandar, yang telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, 24 Juni 2023, pukul 20.30 WITA, bertempat di pinggir jalan Polman – Majene tepatnya bertempat di Dusun Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena didapati sedang menyalurkan BBM Bersubsidi jenis pertalite kepada pihak yang tidak berhak dan tanpa didasari ijin;
- Bahwa adapun pada saat itu di lokasi kejadian, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite tersebut yaitu dimana pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditugaskan oleh perusahaan tempatnya bekerja yakni PT. Elnusa Petrofin Pare-Pare untuk mengantar BBM tersebut dari depot Kota Pare-Pare ke SPBU yang terletak di Kabupaten Majene, namun pada saat di perjalanan tepatnya saat berada di Dusun Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa I bersama Terdakwa II mengeluarkan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut dari mobil tangki pertamina ke Jeregen kemudian BBM tersebut dijual kepada Terdakwa III;
- Bahwa adapun peran masing-masing para Terdakwa saat melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut yaitu Terdakwa I berperan mengeluarkan BBM bersubsidi jenis pertalite dari tangki mobil pertamina dengan cara membuka penutup kran tangki pertamina tersebut dengan menggunakan palu besi dan 1 (satu) batang skrup besi, setelah kran tangki tersebut terbuka, kemudian Terdakwa I menyambungkan kran tangki tersebut dengan tengko pembongkaran kemudian Terdakwa I

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyambungkan lagi dengan menggunakan corong yang tersambung dengan selang yang telah disiapkan di Mobil tangki Pertamina, setelah itu Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa III memindahkan BBM tersebut dari tangki mobil Pertamina ke dalam jeregen yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa III, sedangkan Terdakwa II berperan jaga-jaga di samping mobil tangki sambil melihat situasi saat Terdakwa I dibantu dengan Terdakwa III melakukan proses pemindahan BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut dari mobil tangki ke dalam jeregen;

- Bahwa adapun jumlah BBM bersubsidi jenis Peralite yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yaitu sekitar 220 (dua ratus lima puluh) liter;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Merk NISSAN QUESTER TYPE GKE 280 4X2T WB 3500 MM, warna merah dengan Nomor Polisi DP 8426 AW, 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk Merk NISSAN QUESTER TYPE GKE 280 4X2T WB 3500 MM dengan Nomor Polisi DP 8426 AW, 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima BBM, 1 (satu) buah tengko pembongkaran; 1 (satu) buah selang dengan panjang 50 cm yang terpasang corong dengan panjang 15 cm; 1 (satu) buah Palu besi warna hitam; 1 (satu) batang skrup besi dengan panjang 8 (delapan) Cm warna silver; surat penitipan 11 (sebelas) buah Jerigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Peralite; 1 (satu) unit Handphone warna: silver, Merk: Realme, terpasang kartu SIM Ponsel dengan Nomor: 082393997434; 1 (satu) unit Handphone warna: biru, Merk: Realme, terpasang kartu SIM Ponsel dengan Nomor: 081346403482; surat penitipan BBM (bahan bakar minyak) jenis Peralite dengan volume sebanyak 23.780 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) liter; dan Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 10 Lembar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat penangkapan, kedua Terdakwa mengakui adapun BBM bersubsidi jenis Peralite yang dijual kepada Terdakwa III tidak memiliki ijin dan tidak diperuntukkan kepada Terdakwa III Hammanur;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa III Hammanur Alias Bapak Adi Bin Ranni pada saat penangkapan, Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli langsung BBM bersubsidi jenis Peralite dari PT. Elnusa Petrofin Pare-Pare;



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Chazairin Sjamsidar Catur:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu pemilik SPBU Malunda PT.Hasyamil Mulia Banua Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah atau penyimpanan BBM Bersubsidi tanpa ijin dari pihak yang berwenang tersebut namun setelah Saksi diperiksa pada tahap penyidikan, Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa pada 23 Juni 2023, Saksi pernah melakukan pemesanan BBM bersubsidi di Pertamina Depot Pare-Pare, dengan tujuan SPBU Malunda PT. Hasyamil Mulia Banua, Kabupaten Majene, dengan pesanan berupa 16 (enam belas) KL atau 16.000 (enam belas ribu) liter dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
- Bahwa dampak yang timbul akibat kejadian tersebut yaitu omset saksi menurun karena SPBU milik saksi tidak melakukan penjualan BBM selama 2 (dua) hari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Singgih Laksana:

- Bahwa Saksi selaku Head Of Operation pada perusahaan PT.Elnusa Petrofin di Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa adapun perusahaan PT.Elnusa Petrofin Pare-Pare merupakan mitra kerja Pertamina yang bergerak pada bidang transportasi Bahan Bakar Minyak dan Gas milik Pertamina;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi atau penyimpanan BBM Bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, yaitu setelah Saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian Polres Polewali Mandar, setelah melakukan penangkapan



terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 20.30 wita di Dusun Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT.Elnusa Petrofin Pare-Pare sebagai supir utama dan Terdakwa II sebagai sopir bantu mobil truk tangki Pertamina PT.Elnusa Petrofin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditugaskan untuk mengantar BBM bersubsidi dari depot Pertamina Pare-Pare ke SPBU yang terletak di Kabupaten Majene yaitu SPBU No.7491401 Malunda dan SPBU No.7591401 Tamaroddo Kabupaten Majene dengan menggunakan Mobil Truk tangki Merk NISSAN QUESTER TYPE GKE 280 4X2T WB 3500 MM, warna merah dengan Nomor Polisi DP 8426 AW, Nomor Rangka : MFFGKZ30CLK812656, Nomor Mesin : GH8514437A1P;
- Bahwa adapun jenis BBM bersubsidi yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah BBM bersubsidi jenis pertalite;
- Bahwa dalam mengangkut BBM, truck tangki tersebut memiliki SOP yaitu boleh berhenti untuk alasan tertentu saja dan memiliki waktu maksimal 30 (tiga puluh) menit, dan pada hari kejadian, Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui ada memberhentikan truck tangki yang mengangkut BBM bersubsidi tersebut, dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II ada menginformasikan bahwa truck tangki yang dikendarainya ada masalah mesin;
- Bahwa setiap truck tangki BBM milik Perusahaan memiliki GPS, sehingga dapat dipantau dimana lokasi truck tangki BBM ketika melakukan pengiriman;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah melakukan pemesanan BB Bersubsidi jenis pertalite kepada PT. Elnusa Petrofin Pare-Pare;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah diberhentikan sebagai karyawan PT. Elnusa Petrofin Pare-Pare akibat pelanggaran hukum yang dilakukan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang Ahli yang dimintai keterangannya dalam berkas Kepolisian tidak dapat hadir dalam persidangan, selanjutnya Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Ahli Arief Rahman Hakim, S.H., M.H., dan Ahli Abu Sopyan, S.Pi., didalam persidangan, atas hal itu Para Terdakwa tidak keberatan, adapun keterangan Ahli yang dibacakan adalah sebagai berikut;

1. Ahli Arief Rahman Hakim, S.H., M.H.,:

- Bahwa dasar Ahli ditunjuk sebagai Ahli MIGAS (minyak dan gas bumi) dalam perkara tindak pidana Setiap orang yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dan atau penyimpanan BBM Bersubsidi tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu: Nota Dinas Penunjukan Ahli Nomor 33/ND/Koor.KA/BPH/2023: dan Surat Tugas Ahli No /ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2023 tanggal 14 Juli 2023;
- Bahwa yang dimaksud dengan BBM Subsidi Pemerintah adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi diantaranya (Solar dan Minyak Tanah);
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan serangkaian tindak Pidana Penyalagunaan Pengangkutan BBM bersubsidi/ Penugasan dari Pemerintah, karena sejatinya BBM yang berasal dari Depot harus diantarkan sampai ke SPBU agar terdistribusi langsung kepada masyarakat;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ilham Alias Ilham Bin Pnyempa, Terdakwa II Ridwan Alias Iwan Bin Mustafa dan Terdakwa III merupakan serangkaian tindak Pidana Penyalagunaan BBM bersubsidi/ Penugasan dari Pemerintah yakni Niaga, adapun BBM Peralite titik serah terakhir dari Depot ada kepada Penyalur dalam hal ini SPBU – SPBU yang telah bekerjasama dengan Badan Usaha Niaga BBM seperti Pertamina Patra Niaga, PT AKR Corporindo Tbk sehingga tidak diperkenankan BBM Peralite dijual-belikan kembali kepada perorangan sebelum terdistribusikan di SPBU;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ilham Alias Ilham Bin Pnyempa, Terdakwa II Ridwan Alias Iwan Bin Mustafa dan Terdakwa III bukan termasuk kegiatan penyimpanan BBM karena tidak ada

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat penyimpanan dan hanya ditampung dalam Semak-semak sebelum ditemukan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai wewenang mengeluarkan dan mengambil BBM subsidi tersebut tanpa izin;
- Bahwa adapun mekanisme dalam penyaluran Bahan Bakar minyak yang diberikan penugasan oleh pemerintah kepada Konsumen (jenis Bensin (Gasoline RON 90) yaitu melalui Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh BPH Migas untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yakni PTPertamina(Persero) Cq PT Pertamina Patra Niaga (tahun2023sd2027) dengan melakukan proses penyediaan BBM yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui impor BBM tersebut, selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (TerminalBBM/Depot) yang dimiliki atau dikuasai. Dari fasilitas penyimpanan tersebut selanjutnya diangkut kewilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki/kapal/kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai seperti di penyalur yang telah terintegrasi dengan BadanUsaha pelaksana penugasan melalui suatu perjanjian kerjasama sedangkan Untuk daerah-daerah yang memang infrastruktur distribusi BBMnya belum memadai, BBM dapat didistribusikan melalui sub penyalur sebagaimana diatur dalam Peraturan BPHMigas Nomor 06 tahun2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yaitu Menjual Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite) dengan tujuan untuk diniagakan Kembali dan memperoleh keuntungan **tanpa dilengkapi izin usaha dari Pemerintah Pusat, patut diduga kegiatan penyalahgunaan BBM subsidi dan/atau penugasan dan tidak dibenarkan sebagaimana ketentuan** Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, berbunyi “Setiap orang



yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)". Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri; Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

2. Ahli Abu Sopyan, S.Pi:

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai sebagai Ahli Metrologi dalam perkara tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu : Surat Tugas dari Kepala Dinas Perdagangan kota Pare-pare Nomor: 500.2.3/15/425/Disdag, tanggal 26 Juni 2023 dan tugas Ahli tersebut sudah terlaksana pada tanggal 27 Juni 2023 dan pada tanggal 05 Juli 2023 di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa adapun hasil pelaksanaan tugas Ahli pada hari rabu tanggal 27 juni 2023 sekitar jam 22.00 Wita Ahli bersama dengan teman Ahli bernama Nur Ekawati, S.T, melakukan pengukuran volume BBM bersubsidi jenis pertalite yang berada didalam unit mobil tangki di Kabupaten Polewali Mandar dari hasil penyitaan Tim Reskrim Polres Polewali Mandar terhadap Unit Mobil tangki NoPol DP 8426 AW yang dikelola PT.Elnusa Petrofin Pare-pare degan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Lokasi pengukuran BBM dilaksanakan di SPBU 74.913.99 PT.Suma Migas Mandiri di Pekkabata Polman.
 - b. Alat ukur yang digunakan dalam pengukuran volume minyak dalam unit tangki mobil adalah tongkat duga 2 meter dengan skala per 1 mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Metode yang digunakan adalah pengukuran langsung dengan menggunakan alat ukur sebagaimana pada poin 2 dengan mengukur tinggi minyak setiap kompartemen terhadap tinggi T2 sesuai dalam surat keterangan hasil peneraan Nomor 229/BMLPK/10/2022, tanggal 23 Oktober 2022.
- d. Hasil pengukuran dalam tangki sebagai berikut:
 - 1. pada kompartemen depan terjadi pengurangan tinggi cairan (volume isi tangki) sebanyak $22,3 \text{ mm} \times \text{kepekaan } 2,9 \text{ L/mm} = 64,6$ Liter dari Volume nominal 8.000 Liter.
 - 2. pada kompartemen tengah terjadi pengurangan tinggi cairan (volume isi tangki) sebanyak $20,2 \text{ mm} \times \text{kepekaan } 4,0 \text{ L/mm} = 80,4$ Liter dari Volume nominal 8.000 Liter.
 - 3. pada kompartemen belakang terjadi pengurangan tinggi cairan (volume isi tangki) sebanyak $20,3 \text{ mm} \times \text{kepekaan } 3,7 \text{ L/mm} = 75,1$ Liter dari Volume nominal 8.000 Liter.
- e. Total pengurangan minyak dalam tangki pada seluruh kompartemen sebanyak 220,1 (dua ratus dua puluh koma satu) Liter dari 24.000 liter nominal tangki
- Bahwa Selanjutnya pada hari rabu tanggal 05 juli 2023 sekitar jam 16.34 Wita Ahli bersama dengan teman Ahli bernama NUR EKAWATI, S.T, melakukan pengukuran volume BBM bersubsidi jenis pertalite dalam jerigen di Kabupaten Polewali Mandar dari hasil penyitaan Tim Reskrim Polres Polewali Mandar terhadap Unit Mobil tangki NoPol DP 8426 AW yang dikelola PT.Elnusa Petrofin Pare-pare dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Jumlah wadah (jerigen) sebanyak 11 (sebelas) buah masing-masing telah diberi tanda label sebagai berikut: jerigen 1, jerigen 2, jerigen 3, jerigen 4, jerigen 5, jerigen 6, jerigen 7, jerigen 8, jerigen 9, jerigen 10, jerigen 11;
 - b. Lokasi pengukuran BBM dilaksanakan di SPBU 74.913.99 PT.Suma Migas Mandiri di Pekkabata Polman.
 - c. Alat ukur yang digunakan dalam pengukuran volume adalah bejana 20 liter (1 buah), bejana 10 liter (1 buah), gelas ukur 1.000 ml (1 buah) dan takaran 1 liter (1 buah).
 - d. Metode yang digunakan adalah penakaran langsung dengan menggunakan alat ukur volume sebagaimana pada point 2;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Hasil pengukuran volume BBM yang diukur sebanyak 256 Liter (dua ratus lima puluh enam liter) dengan rincian hasil pengukuran pada setiap jerigen sebagai berikut: serigen 1 sebanyak 27,5 Liter, serigen 2 sebanyak 27,5 Liter, serigen 3 sebanyak 32,1 Liter, serigen 4 sebanyak 35,6 Liter, serigen 5 sebanyak 27,3 Liter, serigen 6 sebanyak 17,1 Liter, serigen 7 sebanyak 15 Liter, serigen 8 sebanyak 17,5 Liter, serigen 9 sebanyak 20 Liter, serigen 10 sebanyak 21,6 Liter, serigen 11 sebanyak 14,8 Liter;
- Bahwa terjadinya perbedaan nilai volume BBM antara dalam tangki ukur mobil dengan jerigen bisa disebabkan beberapa hal:
- dalam pengisian BBM ke dalam jerigen oleh para Tersangka harus terpenuhi syarat bahwa semua jerigen harus dalam keadaan kosong sebelum diisi, apabila hal ini tidak terpenuhi maka dipastikan terjadi perbedaan ukuran BBM antara dalam tangki dengan jerigen;
 - bisa saja ada kebijakan atau standar operasional prosedur internal yang dijalankan oleh Fuel Terminal Parepare PT. Pertamina Patra Niaga dalam penyaluran BBM melalui mobil tangki, ada kebijakan toleransi kelebihan dengan mempertimbangkan teknis pengangkutan;
 - Secara teknis oleh Petugas teknis Dinas Perdagangan bisa saja terjadi bias pembacaan apalagi pembacaan dilaksanakan pada malam hari, berdasarkan pengalaman ada toleransi pembacaan sekitar 1- 2 mm.
 - Sehingga apabila diakumulasikan rata-rata kesalahan dalam pembacaan tongkat duga dan bila ada kebijakan internal Fuel Terminal Parepare PT. Pertamina Patra Niaga dalam penyaluran BBM melalui mobil tangki dengan asumsi sekitar 3 mm/kompartemen x rata-rata kepekaan tangki sekitar indeks 4 liter/mm maka setiap kompartemennya sebanyak 12 liter dikali dengan 3 kompartemen dengan jumlah volume BBM sebanyak 36 liter, maka dengan asumsi nilai ini berkesesuaian dengan selisih antara kekurangan BBM yang dalam tangki dengan BBM dalam jerigen;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Para Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang



meringkankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I Ilham Alias Ilham Bin Pnyempa:

- Bahwa awalnya hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, pukul 07.00 WITA, Terdakwa I Ilham Alias Ilham Bin Pnyempa bersama dengan Terdakwa II Ridwan Alias Iwan Bin Mustafa dari Kota Mamuju membongkar BBM dan setelah perjalanan pulang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Ridwan singgah di warung, Terdakwa III Hammanur, dan pada saat itu Terdakwa II langsung menawarkan BBM bersubsidi jenis pertalite berjumlah 10 liter kepada Terdakwa III untuk sebagai pembayaran dan Terdakwa III, menyetujui transaksi tersebut. Setelah itu Terdakwa II Ridwan meminta nomor Handphone milik Terdakwa III;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2023, pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengantar BBM subsidi jenis pertalite ke SPBU CV Hasyamil Mulia Banua di Malunda Kab. Majene dan SPBU CV Pangky di Tammarodo Kab. Majene dengan menggunakan Mobil truk tangki pertamina dan pada saat diperjalanan Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk menawarkan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut sebanyak 11 jerigen dan pada saat itu Terdakwa III menyetujui tawaran Terdakwa II tersebut;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Dusun Palippis, Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polman, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung bertemu dengan Terdakwa III yang sudah menyiapkan jerigen sebanyak 11 (sebelas) buah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mulai untuk mengeluarkan BBM tersebut dari tangki mobil pertamina dimana Terdakwa II bertugas jaga-jaga di belakang mobil sambil melihat situasi sedangkan Terdakwa I bertugas membuka penutup kran tangki pertamina tersebut dengan menggunakan palu besi dan 1 (satu) batang skrup besi, setelah penutup kran tangki tersebut terbuka, kemudian Terdakwa I menyambungkan kran tangki tersebut dengan tengko pembongkaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyambungkan lagi dengan menggunakan corong yang tersambung dengan selang yang telah mereka siapkan di Mobil tangki pertamina tersebut, setelah proses pemindahan BBM dari mobil tangki mobil ke jerigen, Terdakwa III membantu Terdakwa I



memegang jerigen tersebut dan apabila jerigen tersebut sudah terisi maka jerigen tersebut langsung diangkat lagi oleh Terdakwa III ke semak-semak pinggir jalan untuk disembunyikan, kemudian Terdakwa III mengambil lagi jerigen berikutnya untuk diisi sampai terisi sebanyak 11 (sebelas) Jerigen;

- Bahwa selanjutnya setelah jeregen tersebut terisi, Terdakwa III lalu memberikan uang panjar atau uang muka kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian sisanya nanti akan diberikan Terdakwa III saat Terdakwa dan Terdakwa II pulang dari mengantar atau membongkar BBM tersebut dari Kabupaten Majene, namun sesaat setelah Para Terdakwa melakukan transaksi tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polres Polman dan langsung melakukan pengamanan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut berasal dari Depot Pertamina Parepare berdasarkan dengan Berita Acara Serah Terima BBM dari PT. Pertamina (persero) S&D Region VII Terminal BBM Parepare kepada SPBU No. 7491401 / 7591401 tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa tujuan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut yaitu di SPBU CV HASYAMIL MULIA BANUA di Malunda Kab. Majene berjumlah 16 ton dan di SPBU CV pangky di tammirodo Kab. Majene berjumlah 8 ton berdasarkan dengan dokumen Surat LO / Surat Pengantar Pengiriman BBM Jenis Peralite sebanyak 8 KL (kilo liter) dengan Nomor LO : 8095585793 tujuan pengiriman PT. HASYAMIL MULIA BANUA, Surat LO / Surat Pengantar Pengiriman BBM Jenis Peralite sebanyak 8 KL (kilo liter) dengan Nomor LO : 8095585792 tujuan pengiriman PT. HASYAMIL MULIA BANUA dan Surat LO / Surat Pengantar Pengiriman BBM Jenis Peralite sebanyak 8 kl (kilo liter) dengan Nomor LO : 8095574514 tujuan pengiriman CV. PANGKY;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis berapa banyak BBM jenis pertalite yang Terdakwa ambil dari tangki mobil Pertamina tersebut, yang jelas jergen yang Terdakwa gunakan dan yang Terdakwa isi sebanyak 11 (sebelas) jerigen, namun jerigen tersebut tidak ada yang penuh karena pada saat itu mereka terburu-buru mengisi, akan tetapi taksiran Terdakwa, BBM yang telah masuk di dalam jerigen sekitar 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengambil BBM jenis pertalite tersebut dari mobil tangki Pertamina yaitu untuk menjualnya kepada Terdakwa III kemudian hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membeli makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin pemuatan, ijin perniagaan, dan izin penjualan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Terdakwa II Ridwan Alias Iwan Bin Mustafa:

- Bahwa awalnya hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, pukul 07.00 WITA, Terdakwa I Ilham Alias Ilham Bin Pnyempa bersama dengan Terdakwa II Ridwan Alias Iwan Bin Mustafa dari Kota Mamuju membongkar BBM dan setelah perjalanan pulang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Ridwan singgah di warung, Terdakwa III Hammanur, dan pada saat itu Terdakwa II langsung menawarkan BBM bersubsidi jenis pertalite berjumlah 10 liter kepada Terdakwa III untuk sebagai pembayaran dan Terdakwa III, menyetujui transaksi tersebut. Setelah itu Terdakwa II Ridwan meminta nomor Handphone milik Terdakwa III;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2023, pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengantar BBM subsidi jenis pertalite ke SPBU CV Hasyamil Mulia Banua di Malunda Kab. Majene dan SPBU CV Pangky di Tammarodo Kab. Majene dengan menggunakan Mobil truk tangki pertamina dan pada saat diperjalanan Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk menawarkan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut sebanyak 11 jerigen dan pada saat itu Terdakwa III menyetujui tawaran Terdakwa II tersebut;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Dusun Palippis, Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polman, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung bertemu dengan Terdakwa III yang sudah menyiapkan jerigen sebanyak 11 (sebelas) buah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mulai untuk mengeluarkan BBM tersebut dari tangki mobil pertamina dimana Terdakwa II bertugas jaga-jaga di belakang mobil sambil melihat situasi sedangkan Terdakwa I bertugas membuka penutup kran tangki pertamina tersebut dengan menggunakan palu besi dan 1 (satu) batang skrup besi, setelah penutup kran tangki tersebut terbuka, kemudian Terdakwa I menyambungkan kran tangki tersebut dengan tengko pembongkaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyambungkan lagi dengan menggunakan corong yang tersambung dengan selang yang telah mereka siapkan di Mobil tangki pertamina tersebut, setelah proses pemindahan BBM dari mobil tangki mobil ke jerigen, Terdakwa III membantu Terdakwa I

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



memegang jerigen tersebut dan apabila jerigen tersebut sudah terisi maka jerigen tersebut langsung diangkat lagi oleh Terdakwa III ke semak-semak pinggir jalan untuk disembunyikan, kemudian Terdakwa III mengambil lagi jerigen berikutnya untuk diisi sampai terisi sebanyak 11 (sebelas) Jerigen;

- Bahwa selanjutnya setelah jeregen tersebut terisi, Terdakwa III lalu memberikan uang panjar atau uang muka kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian sisanya nanti akan diberikan Terdakwa III saat Terdakwa dan Terdakwa II pulang dari mengantar atau membongkar BBM tersebut dari Kabupaten Majene, namun sesaat setelah Para Terdakwa melakukan transaksi tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polres Polman dan langsung melakukan pengamanan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut berasal dari Depot Pertamina Parepare berdasarkan dengan Berita Acara Serah Terima BBM dari PT. Pertamina (persero) S&D Region VII Terminal BBM Parepare kepada SPBU No. 7491401 / 7591401 tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa tujuan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut yaitu di SPBU CV HASYAMIL MULIA BANUA di Malunda Kab. Majene berjumlah 16 ton dan di SPBU CV pangky di tammirodo Kab. Majene berjumlah 8 ton berdasarkan dengan dokumen Surat LO / Surat Pengantar Pengiriman BBM Jenis Peralite sebanyak 8 KL (kilo liter) dengan Nomor LO : 8095585793 tujuan pengiriman PT. HASYAMIL MULIA BANUA, Surat LO / Surat Pengantar Pengiriman BBM Jenis Peralite sebanyak 8 KL (kilo liter) dengan Nomor LO : 8095585792 tujuan pengiriman PT. HASYAMIL MULIA BANUA dan Surat LO / Surat Pengantar Pengiriman BBM Jenis Peralite sebanyak 8 kl (kilo liter) dengan Nomor LO : 8095574514 tujuan pengiriman CV. PANGKY;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis berapa banyak BBM jenis pertalite yang Terdakwa ambil dari tangki mobil Pertamina tersebut, yang jelas jergen yang Terdakwa gunakan dan yang Terdakwa isi sebanyak 11 (sebelas) jerigen, namun jerigen tersebut tidak ada yang penuh karena pada saat itu mereka terburu-buru mengisi, akan tetapi taksiran Terdakwa, BBM yang telah masuk di dalam jerigen sekitar 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengambil BBM jenis pertalite tersebut dari mobil tangki Pertamina yaitu untuk menjualnya kepada Terdakwa III kemudian hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membeli makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin pemuatan, ijin perniagaan, dan izin penjualan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Terdakwa III Hammanur Alias Bapak Adi Bin Ranni:

- Bahwa awalnya hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, pukul 07.00 WITA, Terdakwa I Ilham Alias Ilham Bin Pnyempa bersama dengan Terdakwa II Ridwan Alias Iwan Bin Mustafa dari Kota Mamuju membongkar BBM dan setelah perjalanan pulang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Ridwan singgah di warung, Terdakwa III Hammanur, dan pada saat itu Terdakwa II langsung menawarkan BBM bersubsidi jenis pertalite berjumlah 10 liter kepada Terdakwa III untuk sebagai pembayaran dan Terdakwa III, menyetujui transaksi tersebut. Setelah itu Terdakwa II Ridwan meminta nomor Handphone milik Terdakwa III;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2023, pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengantar BBM subsidi jenis pertalite ke SPBU CV Hasyamil Mulia Banua di Malunda Kab. Majene dan SPBU CV Pangky di Tammarodo Kab. Majene dengan menggunakan Mobil truk tangki Pertamina dan pada saat diperjalanan Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk menawarkan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut sebanyak 11 jerigen dan pada saat itu Terdakwa III menyetujui tawaran Terdakwa II tersebut;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Dusun Palippis, Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polman, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung bertemu dengan Terdakwa III yang sudah menyiapkan jerigen sebanyak 11 (sebelas) buah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mulai untuk mengeluarkan BBM tersebut dari tangki mobil Pertamina dimana Terdakwa II bertugas jaga-jaga di belakang mobil sambil melihat situasi sedangkan Terdakwa I bertugas membuka penutup kran tangki Pertamina tersebut dengan menggunakan palu besi dan 1 (satu) batang skrup besi, setelah penutup kran tangki tersebut terbuka, kemudian Terdakwa I menyambungkan kran tangki tersebut dengan tengko pembongkaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyambungkan lagi dengan menggunakan corong yang tersambung dengan selang yang telah mereka siapkan di Mobil tangki Pertamina tersebut, setelah proses pemindahan BBM dari mobil tangki mobil ke jerigen, Terdakwa III membantu Terdakwa I

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang jerigen tersebut dan apabila jerigen tersebut sudah terisi maka jerigen tersebut langsung diangkat lagi oleh Terdakwa III ke semak-semak pinggir jalan untuk disembunyikan, kemudian Terdakwa III mengambil lagi jerigen berikutnya untuk diisi sampai terisi sebanyak 11 (sebelas) Jerigen;

- Bahwa selanjutnya setelah jeregen tersebut terisi, Terdakwa III lalu memberikan uang panjar atau uang muka kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian sisanya nanti akan diberikan Terdakwa III saat Terdakwa dan Terdakwa II pulang dari mengantar atau membongkar BBM tersebut dari Kabupaten Majene, namun sesaat setelah Para Terdakwa melakukan transaksi tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polres Polman dan langsung melakukan pengamanan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui persis berapa banyak BBM jenis pertalite yang Terdakwa III ambil dari tangki mobil pertamina tersebut, yang jelas jergen yang Terdakwa III gunakan dan yang Terdakwa III isi sebanyak 11 (sebelas) jerigen, namun jerigen tersebut tidak ada yang penuh karena pada saat itu mereka terburu-buru mengisi, akan tetapi taksiran Terdakwa, BBM yang telah masuk di dalam jerigen sekitar 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut dari Terdakwa II dan Terdakwa I yaitu untuk Terdakwa III jual kembali atau diecer supaya mendapat keuntungan dengan harga penjualan sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per botol kaca namun Terdakwa tidak memiliki izin pemuatan, izin perniagaan dan izin penjualan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin pemuatan, izin perniagaan, dan izin penjualan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil Pengukuran BBM dalam jerigen tanggal 5 Juli 2023 dari Dinas Perdagangan Kota Pare-Pare yang dibuat dan ditandatangani oleh Abu Sopyan, S.Pi dan Nurekawati, ST. halmana setelah dilakukan pengukuran diperoleh hasil jumlah wadah (jerigen) sebanyak 11 (sebelas) buah dan hasil pengukuran volume BBM sebanyak 256 Liter (dua ratus lima puluh enam liter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pengukuran BBM dalam unit mobil tangki tanggal 27 Juni 2023 dari Dinas Perdagangan Kota Pare-Pare yang dibuat dan ditandatangani oleh Abu Sopyan, S.Pi dan Nurekawati, ST. halmana setelah dilakukan pengukuran diperoleh hasil terdapat pengurangan minyak dalam tangki pada seluruh kompartemen sebanyak 220,1 Liter (dua ratus dua puluh koma satu liter) dari 24.000 Liter (nominal tangki).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Truk Merk NISSAN QUESTER TYPE GKE 280 4X2T WB 3500 MM, warna merah dengan Nomor Polisi DP 8426 AW, Nomor Rangka : MFFGKZ30CLK812656, Nomor Mesin : GH8514437A1P atas nama pemilik PT. TIRASA UTAMA PARE, beserta dengan kuncinya;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk Merk NISSAN QUESTER TYPE GKE 280 4X2T WB 3500 MM dengan Nomor Polisi DP 8426 AW, dengan Nomor Rangka : MFFGKZ30CLK812656, Nomor Mesin : GH8514437A1P atas nama pemilik PT. TIRASA UTAMA PARE;
- 3) BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite dengan volume sebanyak 23.780 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) liter;
- 4) 11 (sebelas) buah Jerigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis pertalite;
- 5) 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima BBM, dari PT. Pertamina (persero) S&D Region VII Terminal BBM Pare-pare kepada SPBU No. 7491401 / 7591401 tanggal 24 Juni 2023 dengan data Nama Sopir M. RIDWAN dan Nama Karnet ILHAM;
- 6) 1 (satu) lembar Surat LO / Surat Pengantar Pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 8 KL (kilo liter) dengan Nomor LO : 8095585793 tujuan pengiriman PT. HASYAMIL MULIA BANUA;
- 7) 1 (satu) lembar Surat LO / Surat Pengantar Pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 8 KL (kilo liter) dengan Nomor LO : 8095585792 tujuan pengiriman PT. HASYAMIL MULIA BANUA;
- 8) 1 (satu) lembar Surat LO / Surat Pengantar Pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 8 kl (kilo liter) dengan Nomor LO : 8095574514 tujuan pengiriman CV. PANGKY;
- 9) 1 (satu) buah tengko pembongkaran;
- 10) 1 (satu) buah selang dengan panjang 50 cm yang terpasang corong dengan panjang 15 cm;
- 11) 1 (satu) buah Palu besi warna hitam1;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) batang skrup besi dengan panjang 8 (delapan) Cm warna silver;
- 13) 1 (satu) unit Handphone warna: silver, Merk: Realme, terpasang kartu SIM Ponsel dengan Nomor: 082393997434;
- 14) 1 (satu) unit Handphone warna: biru, Merk: Realme, terpasang kartu SIM Ponsel dengan Nomor: 081346403482;
- 15) Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 10 Lembar;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, Bukti Surat dan Petunjuk, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa I Ilham, dan Terdakwa II Ridwan merupakan sopir mobil Truck angkutan bahan bakar minyak milik PT. Elnusa Petrofin Pare-Pare sedangkan Terdakwa III Hammanur adalah pemilik kedai makanan dan minuman di Dusun Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa awalnya hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, pukul 07.00 WITA, Terdakwa I Ilham Alias Ilham Bin Pnyempa bersama dengan Terdakwa II Ridwan Alias Iwan Bin Mustafa dari Kota Mamuju membongkar BBM dan setelah perjalanan pulang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Ridwan singgah di warung, Terdakwa III Hammanur, dan pada saat itu Terdakwa II langsung menawarkan BBM bersubsidi jenis pertalite berjumlah 10 liter kepada Terdakwa III untuk sebagai pembayaran dan Terdakwa III, menyetujui transaksi tersebut. Setelah itu Terdakwa II Ridwan meminta nomor Handphone milik Terdakwa III;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2023, pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengantar BBM subsidi jenis pertalite ke SPBU CV Hasyamil Mulia Banua di Malunda Kab. Majene dan SPBU CV Pangky di Tammarodo Kab. Majene dengan menggunakan Mobil truk tangki pertamina dan pada saat diperjalanan Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk menawarkan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut sebanyak 11 jerigen dan pada saat itu Terdakwa III menyetujui tawaran Terdakwa II tersebut;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



4. Bahwa setelah itu sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Dusun Palippis, Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polman, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung bertemu dengan Terdakwa III yang sudah menyiapkan jerigen sebanyak 11 (sebelas) buah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mulai untuk mengeluarkan BBM tersebut dari tangki mobil pertamina dimana Terdakwa II bertugas jaga-jaga di belakang mobil sambil melihat situasi sedangkan Terdakwa I bertugas membuka penutup kran tangki pertamina tersebut dengan menggunakan palu besi dan 1 (satu) batang skrup besi, setelah penutup kran tangki tersebut terbuka, kemudian Terdakwa I menyambungkan kran tangki tersebut dengan tengko pembongkaran;
5. Bahwa kemudian Terdakwa I menyambungkan lagi dengan menggunakan corong yang tersambung dengan selang yang telah mereka siapkan di Mobil tangki pertamina tersebut, setelah proses pemindahan BBM dari mobil tangki mobil ke jerigen, Terdakwa III membantu Terdakwa I memegang jerigen tersebut dan apabila jerigen tersebut sudah terisi maka jerigen tersebut langsung diangkat lagi oleh Terdakwa III ke semak-semak pinggir jalan untuk disembunyikan, kemudian Terdakwa III mengambil lagi jerigen berikutnya untuk diisi sampai terisi sebanyak 11 (sebelas) Jerigen;
6. Bahwa selanjutnya setelah jeregen tersebut terisi, Terdakwa III lalu memberikan uang panjar atau uang muka kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian sisanya nanti akan diberikan Terdakwa III saat Terdakwa dan Terdakwa II pulang dari mengantar atau membongkar BBM tersebut dari Kabupaten Majene, namun sesaat setelah Para Terdakwa melakukan transaksi tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polres Polman dan langsung melakukan pengamanan terhadap para Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui persis berapa banyak BBM jenis pertalite yang Terdakwa III ambil dari tangki mobil pertamina tersebut, yang jelas jergen yang Terdakwa III gunakan dan yang Terdakwa III isi sebanyak 11 (sebelas) jerigen, namun jerigen tersebut tidak ada yang penuh karena pada saat itu mereka terburu-buru mengisi, akan tetapi taksiran Terdakwa, BBM yang telah masuk di dalam jerigen sekitar 200 (dua ratus) liter;
8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil BBM jenis pertalite tersebut dari mobil tangki pertamina yaitu untuk menjualnya kepada Terdakwa III kemudian hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membeli makanan;



9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite tersebut dari Terdakwa II dan Terdakwa I yaitu untuk Terdakwa III jual kembali atau diecer supaya mendapat keuntungan dengan harga penjualan sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per botol kaca namun Terdakwa tidak memiliki ijin pemuatan, izin perniagaan dan izin penjualan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut;
10. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin pemuatan, ijin perniagaan, dan izin penjualan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut;
11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tangki oleh Ahli Abu Sopyan, telah dilakukan pada hari Rabu, 27 Juni 2023, Pukul 22.00 WITA, telah dilakukan pengukuran volume BBM bersubsidi jenis pertalite yang berada didalam unit mobil tangki di Kabupaten Polewali Mandar dari hasil penyitaan Tim Reskrim Polres Polewali Mandar terhadap Unit Mobil tangki NoPol DP 8426 AW yang dikelola PT.Elnusa Petrofin Pare-Pare dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Lokasi pengukuran BBM dilaksanakan di SPBU 74.913.99 PT.Suma Migas Mandiri di Pekkabata Polman.
 - Alat ukur yang digunakan dalam pengukuran volume minyak dalam unit tangki mobil adalah tongkat duga 2 meter dengan skala per 1 mm.
 - Metode yang digunakan adalah pengukuran langsung dengan menggunakan alat ukur sebagaimana pada poin 2 dengan mengukur tinggi minyak setiap kompartemen terhadap tinggi T2 sesuai dalam surat keterangan hasil peneraan Nomor 229/BMLPK/10/2022, tanggal 23 Oktober 2022.
 - Hasil pengukuran dalam tangki sebagai berikut:
 - Pada kompartemen depan terjadi pengurangan tinggi cairan (volume isi tangki) sebanyak 22,3 mm x kepekaan 2,9 L/mm = 64,6 Liter dari Volume nominal 8.000 Liter.
 - Pada kompartemen tengah terjadi pengurangan tinggi cairan (volume isi tangki) sebanyak 20,2 mm x kepekaan 4,0 L/mm = 80,4 Liter dari Volume nominal 8.000 Liter.
 - Pada kompartemen belakang terjadi pengurangan tinggi cairan (volume isi tangki) sebanyak 20,3 mm x kepekaan 3,7 L/mm = 75,1 Liter dari Volume nominal 8.000 Liter.
 - Total pengurangan minyak dalam tangki pada seluruh kompartemen sebanyak 220,1 (dua ratus dua puluh koma satu) Liter dari 24.000 liter nominal tangki



12. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 40 angka (9) Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang sebagaimana telah mengubah pasal 55 Undang – undang nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;**
3. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang



dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Ilham Alias Ilham Bin Pnyempa, Ridwan Alias Iwan Bin Mustafa dan Hammanur Alias Bapak Adi Bin Ranni**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa I Ilham Alias Ilham Bin Pnyempa, Terdakwa II Ridwan Alias Iwan Bin Mustafa dan Terdakwa III Hammanur Alias Bapak Adi Bin Rann**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Para Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara serta terdapat unsur penyimpangan alokasi seperti penggunaan BBM Bersubsidi atau Penugasan oleh konsumen pengguna akhir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga Bahan Bakar Minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa BBM Subsidi Pemerintah adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi diantaranya (Solar dan Minyak Tanah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyediaan dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah adalah Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden 191 tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian unsur-unsur pasal diatas dengan rangkaian perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I Ilham, dan Terdakwa II Ridwan merupakan sopir mobil Truck angkutan bahan bakar minyak milik PT. Elnusa Petrofin Pare-Pare sedangkan Terdakwa III Hammanur adalah pemilik kedai makanan dan minuman di Dusun Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa PT. Elnusa Petrofin Pare-Pare adalah perusahaan yang memiliki kewenangan berdasarkan penunjukan pihak yang berwenang untuk melakukan jasa pendistribusian/angkutan yang memuat Bahan Bakar Minyak yang mengantarkan ke SPBU;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2023, pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengantar BBM subsidi jenis pertalite ke SPBU CV Hasyamil Mulia Banua di Malunda Kab. Majene dan SPBU CV Pangky di Tammarodo Kab. Majene dengan menggunakan Mobil truk tangki pertamina dan pada saat diperjalanan Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk menawarkan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut sebanyak 11 jerigen dan pada saat itu Terdakwa III menyetujui tawaran Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Dusun Palippis, Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polman, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung bertemu dengan Terdakwa III yang sudah menyiapkan jerigen sebanyak 11 (sebelas) buah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mulai untuk mengeluarkan BBM tersebut dari tangki mobil pertamina dimana Terdakwa II bertugas jaga-jaga di belakang mobil sambil melihat situasi sedangkan Terdakwa I bertugas membuka penutup kran tangki pertamina tersebut dengan menggunakan palu besi dan 1 (satu) batang skrup besi, setelah penutup kran tangki tersebut terbuka, kemudian Terdakwa I menyambungkan kran tangki tersebut dengan tengko

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembongkaran, kemudian Terdakwa I menyambungkan lagi dengan menggunakan corong yang tersambung dengan selang yang telah mereka siapkan di Mobil tangki Pertamina tersebut, setelah proses pemindahan BBM dari mobil tangki mobil ke jerigen, Terdakwa III membantu Terdakwa I memegang jerigen tersebut dan apabila jerigen tersebut sudah terisi maka jerigen tersebut langsung diangkat lagi oleh Terdakwa III ke semak-semak pinggir jalan untuk disembunyikan, kemudian Terdakwa III mengambil lagi jerigen berikutnya untuk diisi sampai terisi sebanyak 11 (sebelas) Jerigen, selanjutnya setelah jerigen tersebut terisi, Terdakwa III lalu memberikan uang panjar atau uang muka kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian sisanya nanti akan diberikan Terdakwa III saat Terdakwa dan Terdakwa II pulang dari mengantar atau membongkar BBM tersebut dari Kabupaten Majene, namun sesaat setelah Para Terdakwa melakukan transaksi tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polres Polman dan langsung melakukan pengamanan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tangki oleh Ahli Abu Sopyan, telah dilakukan pada hari Rabu, 27 Juni 2023, Pukul 22.00 WITA, telah dilakukan pengukuran volume BBM bersubsidi jenis pertalite yang berada didalam unit mobil tangki di Kabupaten Polewali Mandar dari hasil penyitaan Tim Reskrim Polres Polewali Mandar terhadap Unit Mobil tangki NoPol DP 8426 AW yang dikelola PT.Elnusa Petrofin Pare-Pare dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Lokasi pengukuran BBM dilaksanakan di SPBU 74.913.99 PT.Suma Migas Mandiri di Pekkabata Polman.
- Alat ukur yang digunakan dalam pengukuran volume minyak dalam unit tangki mobil adalah tongkat duga 2 meter dengan skala per 1 mm.
- Metode yang digunakan adalah pengukuran langsung dengan menggunakan alat ukur sebagaimana pada poin 2 dengan mengukur tinggi minyak setiap kompartemen terhadap tinggi T2 sesuai dalam surat keterangan hasil peneraan Nomor 229/BMLPK/10/2022, tanggal 23 Oktober 2022.
- Hasil pengukuran dalam tangki sebagai berikut:
- Pada kompartemen depan terjadi pengurangan tinggi cairan (volume isi tangki) sebanyak 22,3 mm x kepekaan 2,9 L/mm = 64,6 Liter dari Volume nominal 8.000 Liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kompartemen tengah terjadi pengurangan tinggi cairan (volume isi tangki) sebanyak 20,2 mm x kepekaan 4,0 L/mm = 80,4 Liter dari Volume nominal 8.000 Liter.
- Pada kompartemen belakang terjadi pengurangan tinggi cairan (volume isi tangki) sebanyak 20,3 mm x kepekaan 3,7 L/mm = 75,1 Liter dari Volume nominal 8.000 Liter.
- Total pengurangan minyak dalam tangki pada seluruh kompartemen sebanyak 220,1 (dua ratus dua puluh koma satu) Liter dari 24.000 liter nominal tangki

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas, merupakan perbuatan penyalagunaan dalam mengangkut BBM bersubsidi, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan untung hasil menjual BBM bersubsidi dari Terdakwa III, dan Terdakwa III mendapatkan untung dengan cara menjual lagi BBM bersubsidi yang diperoleh dengan cara membeli secara melawan hukum dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua dakwaan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pertama ini, adalah kualifikasi setiap orang yang melakukan tindak pidana yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); dan
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku yang melakukan tindak pidana dimana *plager* dalam hal penyertaan adalah adanya pembuat materil dan pembuat formil yang sama-sama dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah Orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanyalah suatu alat (*manus ministra*) sedangkan yang menyuruh sebagai tangan yang menguasai (*manus domina*) dan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah seseorang dengan seseorang yang lainnya atau lebih yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada unsur kedua dan uraian fakta hukum diatas, dimana Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi, oleh karena itu terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka (9) Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang sebagaimana telah mengubah pasal 55 Undang – undang nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya yaitu **“Kejahatan dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Para Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Truk Merk NISSAN QUESTER TYPE GKE 280 4X2T WB 3500 MM, warna merah dengan Nomor Polisi DP 8426 AW, Nomor Rangka : MFFGKZ30CLK812656, Nomor Mesin : GH8514437A1P atas nama pemilik PT. TIRASA UTAMA PARE, beserta dengan kuncinya;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk Merk NISSAN QUESTER TYPE GKE 280 4X2T WB 3500 MM dengan Nomor Polisi DP 8426 AW, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MFFGKZ30CLK812656, Nomor Mesin : GH8514437A1P
atas nama pemilik PT. TIRASA UTAMA PARE;

- 3) BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite dengan volume sebanyak 23.780 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) liter;
- 4) 11 (sebelas) buah Jerigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis pertalite;

Terhadap barang bukti nomor 1, 2, 3, dan 4 tersebut, adalah barang bukti milik PT. Elnusa Petrofin dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan **dikembalikan kepada PT.**

Elnusa Petrofin Pare-Pare;

- 5) 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima BBM, dari PT. Pertamina (persero) S&D Region VII Terminal BBM Pare-pare kepada SPBU No. 7491401 / 7591401 tanggal 24 Juni 2023 dengan data Nama Sopir M. RIDWAN dan Nama Karnet ILHAM;
- 6) 1 (satu) lembar Surat LO / Surat Pengantar Pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 8 KL (kilo liter) dengan Nomor LO : 8095585793 tujuan pengiriman PT. HASYAMIL MULIA BANUA;
- 7) 1 (satu) lembar Surat LO / Surat Pengantar Pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 8 KL (kilo liter) dengan Nomor LO : 8095585792 tujuan pengiriman PT. HASYAMIL MULIA BANUA;
- 8) 1 (satu) lembar Surat LO / Surat Pengantar Pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 8 kl (kilo liter) dengan Nomor LO : 8095574514 tujuan pengiriman CV. PANGKY;

Terhadap barang bukti nomor 5, 6, 7, dan 8 tersebut, adalah barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan **tetap terlampir pada berkas perkara;**

- 9) 1 (satu) buah tengko pembongkaran;
- 10) 1 (satu) buah selang dengan panjang 50 cm yang terpasang corong dengan panjang 15 cm;
- 11) 1 (satu) buah Palu besi warna hitam1;
- 12) 1 (satu) batang skrup besi dengan panjang 8 (delapan) Cm warna silver;

Terhadap barang bukti nomor 9, 10, 11, dan 12 tersebut, adalah barang bukti berupa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan *a quo* dan tidak diperlukan lagi dalam pembukti, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan **Dimusnahkan.**

- 13) 1 (satu) unit Handphone warna: silver, Merk: Realme, terpasang kartu SIM Ponsel dengan Nomor: 082393997434;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) unit Handphone warna: biru, Merk: Realme, terpasang kartu SIM Ponsel dengan Nomor: 081346403482;

15) Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 10 Lembar;

Terhadap barang bukti nomor 13, 14, dan 15 tersebut, adalah barang bukti berupa alat komunikasi dan uang, dimana alat komunikasi tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk merencanakan kejahatan *a quo* dan uang tersebut merupakan uang jual beli terhadap BBM bersubsidi yang diperoleh dengan cara melawan hukum, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan **dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Konsumen (Pembeli/Pemesan) BBM Bersubsidi, dan Perusahaan Jasa Pengangkut;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1995 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor. 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 Ayat (3) Jo Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Ilham Alias Ilham Bin Pnyempa, Terdakwa II Ridwan Alias Iwan Bin Mustafa dan Terdakwa III Hammanur Alias Bapak Adi Bin Rann** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kejahatan dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi**", sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Truk Merk NISSAN QUESTER TYPE GKE 280 4X2T WB 3500 MM, warna merah dengan Nomor Polisi DP 8426 AW, Nomor Rangka : MFFGKZ30CLK812656, Nomor Mesin : GH8514437A1P atas nama pemilik PT. TIRASA UTAMA PARE, beserta dengan kuncinya;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk Merk NISSAN QUESTER TYPE GKE 280 4X2T WB 3500 MM dengan Nomor Polisi DP 8426 AW, dengan Nomor Rangka : MFFGKZ30CLK812656, Nomor Mesin : GH8514437A1P atas nama pemilik PT. TIRASA UTAMA PARE;
 - 3) BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite dengan volume sebanyak 23.780 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) liter;
 - 4) 11 (sebelas) buah Jerigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis pertalite;
- Dikembalikan kepada pihak PT. Elnusa Petrofin Pare-Pare**
- 5) 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima BBM, dari PT. Pertamina (persero) S&D Region VII Terminal BBM Pare-pare kepada SPBU No. 7491401 / 7591401 tanggal 24 Juni 2023 dengan data Nama Sopir M. RIDWAN dan Nama Karnet ILHAM;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



- 6) 1 (satu) lembar Surat LO / Surat Pengantar Pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 8 KL (kilo liter) dengan Nomor LO : 8095585793 tujuan pengiriman PT. HASYAMIL MULIA BANUA;
- 7) 1 (satu) lembar Surat LO / Surat Pengantar Pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 8 KL (kilo liter) dengan Nomor LO : 8095585792 tujuan pengiriman PT. HASYAMIL MULIA BANUA;
- 8) 1 (satu) lembar Surat LO / Surat Pengantar Pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 8 kl (kilo liter) dengan Nomor LO : 8095574514 tujuan pengiriman CV. PANGKY;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

- 9) 1 (satu) buah tengko pembongkaran;
- 10) 1 (satu) buah selang dengan panjang 50 cm yang terpasang corong dengan panjang 15 cm;
- 11) 1 (satu) buah Palu besi warna hitam1;
- 12) 1 (satu) batang skrup besi dengan panjang 8 (delapan) Cm warna silver;

Dimusnahkan;

- 13) 1 (satu) unit Handphone warna: silver, Merk: Realme, terpasang kartu SIM Ponsel dengan Nomor: 082393997434;
- 14) 1 (satu) unit Handphone warna: biru, Merk: Realme, terpasang kartu SIM Ponsel dengan Nomor: 081346403482;
- 15) Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 10 Lembar

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana Amin Harahap, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38